



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/G/2008/PTUN.SBY.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

LEONARDO SONY HERLAMBAWANG ; bertindak untuk dan atas nama **CV.**

VIVACE, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan
Sumbersari, Nomor 7, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang,
Kabupaten Malang ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
Nopember 2008, memberikan Kuasanya
kepada :-----

1 **HARY SUPRIANTO, SH** ;

2 **EKKUM**

SH ;-----

3 **AGUS YUNianto,**

SH ;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Bintang No. 4, Malang ;
selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T)

(dahulu disebut DINAS PERIJINAN KOTA MALANG) ; Berkedudukan

di Jalan Achmad Yani Nomor 53

Malang ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :

183.1/ 04535.73.407/2009, tertanggal 23 Januari 2009, memberikan

Kuasanya kepada :

1 SORAYA GODAVARI, SH.MSi ; Kepala Bagian
Hukum ;-----

2 TABRANI, SH ; Kasubbag. Bantuan
Hukum ;-----

3 AGUS MULYONO, SH ; Staf Bagian
Hukum ;-----

4.BAMBANG

4 BAMBANG NURMAWAN, SH ; Staf Bagian
Hukum ;-----

5 DWIKORAWATI AGUSTIN, SH ; Staf Bagian
Hukum ;-----

Kesemuanya pada Sekretariat Daerah Kota Malang, berkedudukan di

Jalan Tugu Nomor 1

Malang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT:

Dan :

DEKY RUSIANTO Selaku DIREKTUR PT. BAKTI JAYA PERKASA:

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Blok B.7-B.8 Malang ; Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2009, memberikan kuasa kepada

TONNY GUNAWAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Kupang Indah Nomor 23

Surabaya; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1 Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 135.K/
PEN.TUN/ 2008/PTUN.SBY. tanggal 18 Desember 2008 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim ; -----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor
135.HK/ PEN.TUN/2008/PTUN.SBY. tanggal 18 Desember 2008 tentang
Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor
135.HK/ PEN.TUN/2008/PTUN.SBY. tanggal 13 Januari 2009 tentang Penentuan
hari dan tanggal Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 135/G/TUN/ 2008/PTUN.SBY. tanggal 27 Januari 2009 tentang Penetapan Deky Rusianto Selaku Direktur PT. Bakti Jaya Perkasa sebagai Tergugat II Intervensi ;

- 5 Berkas perkara Nomor : 135/G/2008/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Para Saksi di persidangan ;

----- **TENTANG**

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 12 Desember 2008, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dan Perbaikan Gugatan diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Januari 2009, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dalam perkara ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/ 35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Tergugat telah dikeluarkan berdasarkan wewenang yang ada padanya

atau dilimpahkan kepadanya ;'-----

- 2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2008 serta mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan 7 Oktober 2011, sementara itu Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2008 sehingga gugatan a quo masih dalam batas tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 3 Bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tergugat sehingga hak gugat (legal standing) Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- 4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara a quo tersebut sudah bersifat konkrit, individu dan final sehingga telah memenuhi kriteria ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana di dalam petikan keputusan isinya sebagai berikut :-----

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menerbitkan Surat Ijin Gangguan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama/Badan Usaha : DEKY RUSianto selaku Direktur PT. BAKTI JAYA

PERKASA ; -----

Lokasi Tempat Usaha : Jalan Soekarno Hatta Blok B7 – B8 Malang ;

Kelurahan : Jatimulyo ;

Kecamatan : Lowokwaru ;

Peruntukan/Kawasan : PERDAGANGAN DAN JASA ;

Jenis Usaha : Karaoke Keluarga HAPPY PUPPY ;

Luas Tempat Usaha : 560,50 M2 ;

Jumlah Tenaga Kerja : 26 orang ;

Jam Kerja : 08.00 WIB s/d 24.00 WIB ;

- 5 Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada atasan Tergugat bahkan sebelum diterbitkannya Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa surat keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh Tergugat maupun atasan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan

Gugatan

Tata

Usaha

Negara ;-----

7 Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undanng Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Usaha

Negara,

adalah

sebagai

berikut :-----

I Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebab :

1 **Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Prosedural/formal :**

1.1. Bahwa

1 Bahwa berdasarkan ketentuan P.I. (1) XX Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Ord. tanggal 13 – 6 – 19926. Stbl1926/Nomor 226, mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, dir dan dit Stbl.1927/499, 1940/14 dan 450) ditentukan :-----

Tanpa ijin dilarang mendirikan tempat-tempat bekerja yang berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan ; ---

- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (H.O) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Asas Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang Dilaksanakan Pada Dinas Perijinan Kota Malang huruf c tentang Penerbitan Ijin Gangguan dan Formulir Permohonan Surat Ijin Gangguan Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya : e) Asli dan fotocopy rangkap 1 (satu) Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah dan/atau Bangunan yang berhimpitan di samping kiri, samping kanan, belakang dan depan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW dan lurah (untuk perpanjangan/ pembaharuan cukup diketahui RT dan RW) ; dan Menghentikan kegiatan usaha, apabila ada gugatan/ keberatan dari warga masyarakat secara obyektif normatif dapat diterima kebenarannya terkait dengan gangguan lingkungan akibat dari kegiatan usaha

dimaksud ;-----

- 3 Bahwa dalam penerbitan Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008 tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat tidak dipenuhi persyaratan berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli dan fotocopy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan di samping kiri, samping kanan, belakang dan depan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh

RT

RT, RW dan lurah (untuk perpanjangan/pembaharuan cukup diketahui RT dan

RW) karena Penggugat sebagai tetangga yang berhimpitan di samping kanan tidak membubuhkan tandatangan sebagai tanda tidak keberatan, melainkan Penggugat mengajukan keberatan ;

- 2 Bahwa keberatan Penggugat ditindaklanjuti pada tanggal 11 Desember 2007 dengan cara Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Keberatan Nomor : 01/SR/Vivace/XII/2007 ditujukan kepada atasan Tergugat yaitu Drs. Peni Suparto, MAP sebagai Walikota Malang, dengan tembusan kepada Ketua RW.07 Kelurahan Jatimulyo, dengan alasan keberatan sebagai berikut : -----

- a Sampai saat ini belum ada pemberitahuan baik formal maupun non formal dari pihak manajemen dan/atau penanggung jawab perusahaan dimaksud (Happy Puppy Karaoke) kepada Penggugat selaku perusahaan yang mempunyai posisi gedung bersebelahan langsung ; -----
- b Memperkuat dari apa yang termaktub pada point 7 (a) diatas, pihak Happy Puppy Karaoke belum pernah mengajukan permohonan ijin dan/ atau pemberitahuan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang bersebelahan langsung (satu tembok),
dimana menurut hemat Penggugat, bahwa prosedur
Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin
Gangguan (HO) dimulai sebelum memulai pembangunan
sebuah tempat usaha. Sampai saat ini belum pernah ada
permintaan tanda tangan yang merupakan bentuk ijin dan/atau
pemberitahuan kepada Penggugat dalam kapasitas sebagai
bagian dari lingkungan ; -----

- c Keberatan yang Penggugat rasakan, Penggugat berpendapat
bahwa dampak negatif tidak hanya muncul mulai awal
pembangunannya tetapi akan terus sampai nanti operasional
jangka panjang nantinya ; -----

d. Dengan

- d Dengan bidang usaha yang sama, yakni Karaoke yang nota
bene layanan jasa dengan tingkat kedatangan Customer yang
cukup tinggi tentunya berpotensi memunculkan tingkat
kerawanan lingkungan ; -----

- e Tingkat kerawanan yang kami maksud disini dapat saja
muncul akibat dari : Peredaman Ruangan, tingkat kebisingan,
interaksi antar costumer dan/atau interaksi antar karyawan,
dan juga tentang masalah parkir kendaraan (baik roda empat
maupun roda dua) ; -----

- f Dengan bidang usaha yang murni sama nantinya, tanpa
mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Para Pihak terkait,
Penggugat tidak ingin muncul nantinya persaingan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dimana hal ini sangat sulit dihindarkan mengingat posisi

yang bersebelahan langsung ; -----

g Usaha yang Penggugat operasionalkan saat ini senantiasa
Penggugat adakan penyempurnaan disana-sini, utamanya
keserasian dengan lingkungan dan kualitas layanan kepada
Customer, Pengggugat hanya tidak mengharapkan munculnya
situasi dan kondisi yang kontraproduktif dari yang Penggugat
inginkan ; -----

- 1 Bahwa untuk menjawab keberatan dari Pengggugat, pada tanggal 19
Maret 2008 Pengurus RT.07 Kelurahan Jatimulyo mengadakan rapat
pengurus RW.07 yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris RW.07
yaitu Sutrisno Hariadi dan Djoko Sukmono. Kelurahan Jatimulyo,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mengirimkan surat kepada
Manajemen Happy Puppy Karaoke yang isinya keberatan terhadap
pendirian Happy Puppy Karaoke Keluarga karena berhimpitan
dengan usaha sejenis milik Penggugat. Adapun isi keberatan tersebut
secara lengkap terurai sebagai berikut :
----- Happy Puppy Karaoke Keluarga
sebagai pendatang baru di wilayah kami dengan kearifannya untuk
mengurungkan niatnya membuka usaha yang sejenis berdampingan
langsung satu dinding, karena dunia hiburan semacam

ini

ini sangat rawan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pengguna jasa
hiburan, untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya
akan berdampak pada kenyamanan, keamanan masyarakat sekitarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru satu usaha hiburan semacam Vivace Family Karaoke dan Café di wilayah RW.07 sudah ada tanggapan, penafsiran yang tidak-tidak dari masyarakat, apa lagi ditambah satu tempat hiburan yang sejenis yang cukup besar dan populer berada di suatu tempat yang sangat berdampingan ; -----Pemerintah Kota Malang cq Dinas Perijinan tidak mengeluarkan Ijin Tempat Usaha dan Surat Ijin Gangguan terhadap Pemilik milik usaha yang akan membuka usaha sejenis yang berbatasan satu dinding, dengan pertimbangan keberatan dari warga masyarakat sekitar dan pemilik usaha terdahulu (untuk menghindari terjadinya persaingan curang dan persoalan hukum lainnya) di kemudian hari ;

4 Bahwa keberatan tersebut diputuskan dalam pertemuan rutin pengurus RW dan Ketua RT tanggal 16 Maret 2008 dan dihadiri oleh Pihak Vivace Karaoke atau Penggugat maupun dari Pihak Happy Puppy Karaoke sebagai Pemohon Surat Ijin Gangguan, dengan menyebutkan alasan-alasannya secara obyektif ; -----

5 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 Penggugat mengirimkan Surat Keputusan Rapat Warga, merespon keberatan yang diajukan oleh Vivace Family Karaoke Nomor : 01/SR/Vivace/XII/2007 ditujukan kepada Drs. Peni Suparto, MAP sebagai Walikota Malang, yang diantaranya berisi sebagai berikut: -----

6 Bahwa dalam Rapat Warga RW.07 dimaksud, telah diberikan kesempatan kepada Manajemen Vivace dan Manajemen Happy Puppy Karaoke untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi secara langsung kepada para warga yang hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa setelah diadakan session tanya jawab oleh Ketua RW.07, singkatnya kesimpulan setuju atau tidaknya warga diserahkan sepenuhnya kepada warga

lingkungan

lingkungan ;

- 8 Bahwa kesimpulan dari keputusan warga lingkungan tersebut, adalah bahwa warga masyarakat lingkungan tidak memberikan persetujuan adanya 2 (dua) perusahaan entertainment karaoke yang berposisi berdampingan secara langsung (satu tembok) ;

- 1 Bahwa dengan demikian keberatan dari Penggugat termasuk dari warga masyarakat secara obyektif normatif dapat diterima kebenarannya terkait dengan gangguan lingkungan akibat dari kegiatan usaha milik Pemohon, dan permohonan surat ijin gangguan dari Pemohon seharusnya tidak diterbitkan oleh Tergugat karena tidak memenuhi syarat administrasi sehingga bertentangan dengan ketentuan P.I. (I) XX Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) (Ord. tanggal 13-6-1926 Stbl. 1926/ Nomor 226, mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, dir dan dit dg Stbl.1927/499, 1940/14 dan 450) juncto Peraturan Daerah Tingkat II Malang, Nomor: 5 Tahun 1990, tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (H.O) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Peraturan Walikota Malang, Nomor : 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang Sistem dan Prosedur tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan Pada Dinas Perijinan Kota Malang huruf c tentang Penerbitan Ijin Gangguan dan Formulir Permohonan Surat Ijin Gangguan, yang bersifat prosedural/formal ;

2 Bahwa Surat Keputusan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Materiel /substansial ;

1 Bahwa kami mohon dalil-dalil dalam point I.1 diatas dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam dalil-dalil angka I.2. ini ;

2 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/ 2008, tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat, maka Pemohon Ijin, in casu, Deky Rusianto selaku Direktur PT. Bakti Jaya Perkasa, dengan jenis usaha Karaoke Keluarga Happy Puppy telah dapat menjalankan kegiatan usahanya yang sejenis

dengan

dengan Penggugat ;

Bahwa akan tetapi tindakan tergugat memberikan Surat Perijinan berupa Surat Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha, kepada Deky Rusianto, telah menimbulkan gangguan kepada Penggugat karena dengan tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana yang telah dilalui oleh Penggugat, Pemohon Ijin dapat melakukan kegiatan serupa dan menimbulkan gangguan kepada orang lain, in casu, Penggugat dan warga masyarakat sekitarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa atas terjadinya gangguan tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 11 Desember 2007 dengan cara mengirimkan Surat Permohonan Keberatan Nomor : 01/SR/Vivace/XII/2007 ditujukan kepada Drs. Peni Suparto, MAP sebagai Walikota Malang, dengan tembusan kepada Ketua RW. 07 Kelurahan Jatimulyo, dengan alasan keberatan keberatan sebagaimana terurai dalam dalil-dalil diatas ;

- 4 Bahwa secara faktual warga masyarakat sekitar yang diwakili Pengurus RT. 07 Keluarga Jatimulyo dalam rapat Pengurus RW.07 yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris RW.07 yaitu Sutrisno Hariadi dan Djoko Sukmono, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang telah juga menyatakan keberatannya atas diterbitkannya ijin gangguan atas nama Pemohon, pada tanggal 19 Maret 2008 dengan cara mengirimkan surat kepada Manajemen Happy Puppy Karaoke yang isinya sebagaimana terurai dalam dalil-dalil tersebut diatas ;

- 5 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 Penggugat mengirimkan Surat Keputusan Rapat Warga Merespon Keberatan Yang Diajukan oleh Vivace Family Karaoke Nomor : 01/SR/Vivace/XII/2007 ditujukan kepada Drs. Peni Suparto, MAP sebagai Walikota Malang, yang diantaranya berisi sebagaimana terurai dalam dalil-dalil diatas ; -----

- 6 Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang memutuskan menetapkan menerbitkan surat ijin gangguan kepada Deky Rusianto Rusianto selaku Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Jaya Perkasa, adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Peraturan

peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial, dan oleh Tergugat seharusnya ditolak ;

3 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak

Berwenang ; -

- 1 Bahwa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat, sebagai Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Daerah Kota Malang ;

- 2 Bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan P.I b. XX Undang-undang Gangguan (Hiinders Ordonantie) (Ord.tanggal 13-6-1926 Stbl.1926/Nomor : 226, mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, dir dan dit dg Stbl.1927/499, 1940/14 dan 45), yang menyatakan :

Ijin yang tersebut dalam ayat pertama diberikan dalam wilayah kotapraja oleh Walikotanya ;

- 3 Bahwa pemberian kewenangan kepada Tergugat tidaklah diatur dalam suatu surat keputusan walikota melainkan hanya dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Malang, Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 15-2-2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pemberian kewenangan secara atributif oleh para original legislator, bukanlah kepada Tergugat hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan P.I b.XX Undang-undang Gangguan (Hinders Ordonantie) (Ord. tanggal 13-6-1926 Stbl.1926/Nomor : 226, mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, dir dan dit dg Stbl.1927/499, 1940/14 dan 450), dimana kewenangan tersebut diberikan kepada Walikota bukan kepada Tergugat ; -----

5 Bahwa apabila. Terjadi, quod non (padahal tidak), pemberian kewenangan secara delegatif atau pelimpahan atau pemindahan wewenang dari Walikota kepada Tergugat haruslah melalui suatu Surat Keputusan Walikota yang sah, tidak melalui Lampiran Peraturan Walikota Malang, Nomor : 6 Tahun 2007 tanggal 15-2-2007. Selain itu pemberian kewenangan yang didapat oleh Walikota secara delegatif haruslah dilimpahkan atau dipindahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang

satu

satu kepada yang lain yang sederajat. Dengan demikian, sudah tentu hanya pendelegasian yang sah saja yang dapat memberikan kemungkinan untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sah pula, dan arena pemberian kewenangan dari Walikota kepada Tergugat didapat secara tidak sah maka keputusan pemberian surat keputusan berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 kepada Pemohon Ijin menjadi tidak sah juga, karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang seolah-olah mempunyai kewenangan menerbitkan, padahal tidak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa apabila terjadi, *quad non* (padahal tidak), pemberian kewenangan secara mandat oleh Walikota kepada Tergugat seharusnya diberikan melalui Surat Keputusan Walikota yang sah dan tidak melalui Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tanggal 15-2-2007. Kalaupun pemberian kewenang-an berdasarkan mandat kepada Tergugat tetap harus dilakukan, pemberian mandat tersebut harus diberikan melalui suatu Surat Keputusan Walikota, dan pertanggung jawaban secara yuridis keluar tetap kepada pemberi mandat yaitu Walikota. Dengan demikian pemberian Surat Keputusan berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 kepada Pemohon Ijin apabila tetap harus diterbitkan oleh Tergugat haruslah tetap atas nama Walikota, bukan langsung diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tertulis dalam Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 yang diberikan kepada Pemohon Ijin tersebut diatas. Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat tidak sah, karena diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang seolah-olah mempunyai kewenangan menerbitkan, padahal tidak;-----

7

Bahwa pada saat menerbitkan surat ijin gangguan kepada Pemohon, Tergugat tengah memasuki masa persiapan pensiun, sehingga tidak seharusnya membuat

suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan apalagi di kemudian hari ternyata merugikan Badan Tata

Usaha Negara tempat Tergugat mengabdikan ;

8 Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Ijin Gangguan Nomor :

503.08/379/ 35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 diterbitkan oleh

Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak diberikan kewenangan baik secara

atributif, delegatif, maupun mandat, in casu, Tergugat sebagai Kepala

Dinas Perijinan Pemerintah Daerah Kota Malang ;

Adalah tidak sah karena tidak dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

yang berwenang dan Tergugat melanggar larangan de tournament de pouvoir

karena perbuatan Tergugat memberikan Surat Ijin Gangguan Nomor :

503.08/379/35.73.314/ 2008, tanggal 7 Oktober 2008 bersifat melawan

hukum ;-----

II Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan Dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) ;

1 Bertentangan dengan asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan,

dengan memperhatikan ;

1 Asas Kecermatan Formal ;

Tergugat pada waktu mempersiapkan Surat Ijin Gangguan Nomor :

503.08/379/3 5.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 tidak dilandasi oleh

sikap yang jujur, karena sebelum mengeluarkan Surat Ijin Gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008, Tergugat

telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga, in casu, RW.07, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Untuk itu seharusnya Tergugat mempelajari, meneliti dan mendengarkan pendapat, keterangan-keterangan serta keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semua fakta tersebut seharusnya ikut diper-timbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan berupa ditolaknya Permohonan Ijin Gangguan Pemohon ;

1.2. Asas

2 Asas Fair Play ;

Tergugat seharusnya tidak menghalang-halangi kesempatan Penggugat yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan. Walikota Malang sebagai atasan langsung Tergugat seharusnya juga menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan warga RW.07 ;

Karena walaupun keberatan dari Penggugat sebagai tetangga yang berhimpitan dan warga RW.07 telah dilayangkan jauh sebelum Keputusan Tergugat diterbitkan akan tetapi Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 tetap saja diterbitkan, maka Tergugat maupun atasan Tergugat tetap bersikap memihak dan keputusan ini seharusnya dibatalkan karena bertentangan dengan asas fair play. Terlebih lagi terdengar kabar bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menjabat dalam jabatan Tergugat pada waktu itu tengah memasuki masa pensiun dan mencari sugu untuk pensiun ;

- 2 Bertentangan dengan asas-asas formal mengenai formulasi keputusan, dengan memperhatikan :

1 Asas Pertimbangan ;

Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/ 2008, tanggal 7 Oktober 2008, tidak didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan. Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah dipublikasikan yaitu Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) (Ord. tanggal 13-6-1926 Stbl.1926/ Nomor : 226, mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, dir dan dit dg Stbl.1927/499, 1940/14 dan 450), juncto Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (H.O) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang Dilaksanakan Pada Dinas Perijinan Kota Malang ; --

1.2. Asas

2 Asas Kepastian Hukum Formal ;

Penerbitan Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/ 2008, tanggal 7 Oktober 2008 oleh Tergugat tidak cukup jelas dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Karena terdapat masyarakat yang lain berupaya bersusah payah untuk mendapatkan ijin tetangga yang berhimpitan secara lengkap dan membina hubungan baik dengan warga sekitar hingga tidak terdapat keberatan, akan tetapi di sisi lain terdapat warga masyarakat lain yang tidak melengkapi ijin tetangga yang berhimpitan dan menimbulkan keberatan-keberatan dari warga masyarakat sekitar akan tetapi surat ijin gangguan tetap diterbitkan, sehingga tidak terdapat kepastian hukum formal ;

3 Bertentangan dengan asas-asas materiil mengenai isi keputusan, dengan memper-hatikan :

1 Asas Kepercayaan atau harapan-harapan yang telah ditimbulkan ;-----

Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) (Ord. tanggal 13-6-1926 Stbl.1926/Nomor : 226, mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, dir dan dit dg Stbl.1927/499, 1940/14 dan 450), juncto Peraturan Daerah Tingkat II Malang, Nomor: 5 Tahun 1990, tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (H.O) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang juncto Peraturan Walikota Malang, Nomor : 6 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang, Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang Dilaksanakan Pada Dinas Perijinan Kota Malang, memberikan harapan-harapan dengan janji-janji yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Intinya adalah bahwa setiap Pemohon Surat Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan dapat diberikan Surat Ijin Gangguan apabila telah menempuh persyaratan administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas ;

-----Akan tetapi secara faktual Tergugat memberikan harapan-harapan dengan janji-
janji

janji yang ditimbulkan oleh peraturan-peraturan kebijaksanaan (pseudeo wet geving) yang dibuat oleh Tergugat yang seolah-olah harapan-harapan tersebut adalah produk dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal tidak. Tergugat bertindak menerbitkan Surat Ijin Gangguan kepada Pemohon seolah-olah Tergugat mempunyai kewenangan menurut hukum. Karena tindakan Tergugat yang demikian maka Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

--

1.2. Asas Persamaan ;

Asas ini mengandung maksud bahwa terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang sama harus diperlakukan hukum secara sama pula, tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Dalam perkara ini, Penggugat dan Pemohon Ijin dalam usaha yang seharusnya sama yaitu Karaoke Keluarga mempunyai keadaan-keadaan dan hal-hal yang relevan, diantaranya : sama usaha, sama persyaratan administrasi yang harus dilalui, akan tetapi justru dalam praktek Pemohon Ijin tidak melampirkan salah satu tanda tangan tetangga yang berhimpitan ditambah lagi terdapat keberatan dari warga RW.07 dengan alasan-alasan yang relevan, akan tetapi Surat Ijin Gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Ijin tetap dikeluarkan. Sehingga terdapat perlakuan yang istimewa kepada Pemohon Ijin yang tidak diterima oleh Penggugat ;

8 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat terbukti diterbitkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Tergugat a quo ;-----

9 Bahwa mengingat secara faktual terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tergugat tersebut diatas tetap dilaksanakan tanpa adanya penundaan atau penangguhan pelaksanaan Surat Ijin Gangguan yang diterbitkan Tergugat Nomor : 530.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 maka

Penggugat

Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan atau Penangguhan Pelaksanaan Surat Ijin Gangguan yang diterbitkan Tergugat Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008, sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini ijinilah kami sebagai Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN ATAU PENANGGUHAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunda atau menangguhkan pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penerbitan Surat Ijin Gangguan (HO) kepada DEKY RUSIANTO, selaku Direktur PT. BAKTI JAYA PERKASA, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 tentang penerbitan Surat Ijin Gangguan (HO) kepada DEKY RUSIANTO selaku Direktur PT. BAKTI JAYA PERKASA ;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 503.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penerbitan Surat Ijin Gangguan (HO) kepada DEKY RUSIANTO selaku Direktur PT. BAKTI JAYA PERKASA ;-----

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 12 Pebruari 2009, dipersidangan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI :-----

Bahwa

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan, karena penerbitan obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkan obyek gugatan serta Penggugat juga tidak dirugikan, mengingat Penggugat juga diberikan ijin yang sama atas usaha yang dijalankan oleh Penggugat, maka dalil Penggugat yang mendalilkan kepentingannya dirugikan adalah dalil yang berlebihan dan Penggugat tidak menjunjung asas persamaan dan asas fair play, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Disamping itu obyek gugatan diterbitkan dalam lokasi yang berada di kawasan perdagangan dan jasa, dimana Penggugat juga memerlukan ijin yang sama, sehingga dalam perkara a quo tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dan gugatan Penggugat hanya merupakan bentuk persaingan bisnis semata agar Penggugat dapat memonopoli usaha karaoke di lokasi tempat obyek gugatan, sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil; posita Penggugat romawi I nomor 1 dan 2 (halaman 4 sampai dengan halaman 10) yang mendalilkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal dan bersifat materiil/substansial, oleh karena alasan keberatan Penggugat tersebut tidak obyektif dan dalil Penggugat tersebut mendasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) yang sudah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan ;

- 3 Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Surat Ijin Gangguan Nomor: 503.08/379/35.73.314/2008 diterbitkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku

berdasarkan

berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 tahun 2006, tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang ;

- 4 Bahwa salah satu syarat berupa Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan terlampir dalam berkas permohonan obyek gugatan, sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Persetujuan tidak keberatan Pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi Ijin Tempat Usaha (ITU) Dan Ijin Gangguan (HO) tertanggal

6 Desember 2007 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Kelurahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- 5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat tidak diberitahu tentang permohonan obyek gugatan, karena sejak awal Penggugat sudah diberitahu dan bahkan Penggugat sudah diundang oleh Tergugat diajak musyawarah tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan tidak keberatan dan Penggugat juga telah mengirimkan Surat Permohonan Keberatan kepada Walikota Malang sebagai atasan Tergugat, sehingga Penggugat sebenarnya telah mengetahuinya dan dalil Penggugat tersebut bukan merupakan alasan ditolaknya Surat Permohonan Happy Puppy Karaoke, maka dalil Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----
- 6 Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang, Nomor : 6 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang, Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang disebutkan dengan jelas pada huruf c angka 1 butir e, bahwa terhadap penerbitan ijin gangguan “ Apabila salah satu pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan keberatan dengan alasan yang tidak obyektif menurut hukum normatif, maka Ijin Gangguan tetap dapat diproses lebih lanjut atau dapat diterbitkan ijinnya apabila persyaratan administrasi lainnya dan teknis sudah terpenuhi ;---
- 7 Bahwa mengenai alasan Penggugat tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Tidak Keberatan Pemilik Tanah dan/ Bangunan yang berhimpitan dengan lokasi Ijin Tempat Usaha (ITU) dan Ijin Gangguan (IG) merupakan alasan yang sangat tidak obyektif

menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum normatif, yakni karena tidak mau bersaing secara sehat didalam menjalankan usaha yang bergerak dibidang hiburan “karaoke” dan alasan keberatan tersebut lebih condong bersifat kearah persaingan bisnis semata sebagaimana posita Penggugat sendiri dalam posita nomor 1.3.3 hal 7 yang dengan jelas mengakui adanya ketakutan persaingan bisnis oleh Penggugat yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) Ord. tanggal 13-6-1926 Stbl.

1926/Nomor 226, sehingga apabila Tergugat mengikuti kehendak

Penggugat untuk tidak mengeluarkan obyek gugatan justru merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;-----

8 Bahwa didalam Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) Ord. tanggal 13-6-1926 Stbl. 926/Nomor : 226, Pasal 6 ayat (3) dengan tegas disebutkan “ Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam sesuatu perusahaan, yang dilahirkan oleh orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan izin “ ;-----

9 Bahwa dengan demikian berarti didalam Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) kekhawatiran akan persaingan tidak boleh menyebabkan penolakan ijin, dimana dalam perkara a quo nampak sekali kepentingan Penggugat yang khawatir akan adanya suatu persaingan usaha yang bergerak dibidang yang sama, dengan cara menghalang-halangi penerbitan obyek gugatan yaitu tidak bersedia menandatangani formulir pernyataan tidak keberatan, sehingga dalil Penggugat menyangkut syarat administrasi tentang tidak adanya tanda tangan Penggugat sebagai tetangga yang berhimpitan sebagai tanda tidak keberatan harus dikesampingkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa oleh karena semua persyaratan administrasi dan teknis atas obyek gugatan sudah terpenuhi serta kawasan tersebut memang merupakan kawasan perdagangan dan jasa, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan alasan yang tidak obyektif menurut hukum normatif dan Penggugat secara tidak langsung telah melakukan persaingan yang tidak sehat dan praktek monopoli, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

harus

harus ditolak dan dikesampingkan ;

11 Bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2001 – 2011 yang digambarkan pada peta wilayah Kota Malang kawasan tempat diterbitkannya obyek gugatan adalah kawasan perdagangan dan jasa, sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan usaha dikawasan tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku; -----

12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita nomor

1.3.2. huruf b

yang mendalilkan prosedur Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Gangguan (HO) dimulai sebelum pembangunan sebuah tempat usaha merupakan dalil yang menyesatkan, karena permohonan ijin yang dimulai sebelum pembangunan merupakan syarat dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan berkaitan dengan Permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Gangguan (HO), sehingga dalil Penggugat harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa usaha yang dijalankan oleh Penggugat adalah usaha yang sejenis dan berdampingan yaitu dibidang “karaoke” dan alasan Penggugat dalam posita gugatan yang mendalilkan dapat menimbulkan kerawanan lingkungan merupakan dalil yang mengada-ada dan harus ditolak, karena tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang RI, Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana tertera dalam Pasal 19 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1999, yang berbunyi : -----

- a Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ; atau -----
- b Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ;-----
- c Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan ; atau -----
- d Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu ; -----

14. Bahwa

14 Bahwa menyangkut dampak-dampak yang akan timbul atas diterbitkannya obyek gugatan telah dilakukan kajian oleh tim pertimbangan kelayakan ijin tempat usaha dan ijin gangguan dilokasi yang secara teknis berdasarkan permohonan dan kondisi lapangan di tempat lokasi obyek gugatan tersebut, secara administrasi dan teknis memang layak untuk diterbitkan obyek gugatan dan apabila dikemudian hari ada dampak-dampak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sudah mempunyai perangkat dan lembaga yang menanganinya yaitu antara lain dari Kepolisian RI, Satpol PP maupun instansi lainnya, sehingga dalil Penggugat atas keberatan menyangkut dampak yang muncul dari obyek gugatan harus ditolak ;

15 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat menyangkut dampak-dampak yang mungkin akan menimbulkan kerawanan lingkungan dan alasan keberatan dari Penggugat dan warga adalah dalil yang tidak ada relevansi dengan obyek gugatan dan bukan merupakan materi pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat membatalkan dan tidak sahnya obyek gugatan karena pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Ex Tunc yaitu yang diperiksa adalah sebelum diterbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan setelah diterbitkannya obyek gugatan sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak ;-----

16 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2.2. dan 2.6, karena apabila obyek gugatan didalilkan telah menimbulkan kerugian dan gangguan kepada Penggugat dan warga masyarakat sekitar, maka otomatis ijin gangguan yang diterbitkan dan diberikan kepada Penggugat juga dapat menimbulkan kerugian dan gangguan bagi orang lain yang konsekwensinya ijin gangguan yang dimiliki Penggugat juga harus dibatalkan, jangan hanya orang lain yang dilarang tetapi Penggugat sendiri tidak mau dilarang, menurut orang Malang namanya “ ” menange dewe”;

17 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan obyek gugatan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang tidak berwenang sebagaimana dalil posita Penggugat nomor 3 (halaman 10 sampai dengan halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) oleh karena kewenangan untuk menerbitkan ijin gangguan sudah didelegasikan dari Walikota Malang kepada

Tergugat

Tergugat, sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek gugatan sebagaimana tertuang dalam :-----

- Keputusan Walikota Malang Nomor : 249 Tahun 2006, tentang Pendelegasian Tugas Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang Untuk Penyelesaian Ijin Gangguan ;

- Peraturan Walikota Malang, Nomor : 6 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Yang Dilaksanakan Pada Dinas Perijinan Kota Malang ;-----
- Peraturan Walikota Malang, Nomor : 68 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) ;-----
- Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor ; 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah ;

18 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan pemberian kewenangan secara delegatif dari Walikota Malang kepada Tergugat didapat secara tidak sah karena terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Nomor : 6 Tahun 2007, tanggal 15-2-2007 adalah dalil yang mengada-
ada, karena antara Peraturan dan lampiran Peraturan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diatur pula
dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 249 Tahun 2006, tentang
Pendelegasian Tugas Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota
Malang Untuk Penyelesaian Ijin Gangguan sehingga Tergugat berwenang
menerbitkan obyek gugatan dan dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan
dikesampingkan ; -----

19 Bahwa menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan obyek gugatan
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance) sebagaimana dalil Penggugat pada posita II halaman (13 sampai 16)
oleh karena obyek gugatan diterbitkan sudah sesuai dengan syarat dan prosedur
peraturan yang berlaku dan obyek gugatan tersebut diterbitkan dengan
amanah :-----

• Pasal

- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) Ord. tanggal
13-6-1926 Stbl.1926/Nomor 226 ;

- Pasal 19 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1999, tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

- Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor : 16 Tahun 2007, tentang Ijin
Gangguan ; --

- Huruf c angka 1 butir e Peraturan Walikota Malang, Nomor : 6 Tahun 2007,
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang, Nomor : 13 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Yang dilaksanakan

Pada Dinas Perijinan Kota Malang ;

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 7 Tahun 2001, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang, Tahun 2001-2011 yaitu kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa ;

Sehingga dalil Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

20 Bahwa seharusnya Penggugat melihat kepada diri sendiri yang juga telah diterbitkan ijin untuk melakukan usaha dibidang yang sama oleh Tergugat dan Penggugat harus memperhatikan persamaan hak bagi seluruh warga masyarakat untuk berusaha dalam bidang yang sama dengan memperhatikan etika persaingan usaha yang sehat dan tidak mengedepankan asas monopoli demi keuntungan pribadi semata, dimana hal ini sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat sendiri khususnya terhadap posita Penggugat romawi II nomor 1, 2 dan 3 menyangkut asas fair play, asas kepastian hukum, asas kepercayaan atau harapan-harapan yang telah ditimbulkan dan asas persamaan, sehingga Tergugat didalam menerbitkan obyek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan ;

21 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat nomor : 9 tentang Penundaan, karena tidak ada satupun keadaan yang mendesak untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan obyek gugatan tersebut dan dalil Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikankan obyek gugatan akan mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat

sangat dirugikan adalah dalil yang tidak

tepat

tepat secara hukum dan harus dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN ATAU

PENANGGUHAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan atau Penangguhan Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 Pebruari 2009, dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

;

1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

2 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini :-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan, sebagaimana diatur oleh Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi) S.1926-226 setelah diubah dan ditambah dengan S.1927-499, S.1940-14 dan 450, dimana dalam pasal 5 ayat 3 jo. Pasal 10 ayat 2 secara normatif mengatur mengenai upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi yang berhak diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan ijin dan pihak yang berkepentingan. Oleh karena dalam Undang-Undang Gangguan telah mengatur mengenai upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi, dengan demikian sesuai pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka sengketa ini terlebih dahulu

harus

harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha ini, apabila upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Dengan demikian sesuai kewenangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

3 Penggugat dalam obyek sengketa ini tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

: -----

Bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan oleh karena kepentingan Penggugat tidak jelas dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga Penggugat tidak memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; -----

Bahwa sesuai dengan asas dalam Ilmu Hukum yang menyatakan no interes no action, yaitu setiap orang berhak mengajukan gugatan sepanjang mempunyai kepentingan, bahwa aspek kepentingan dalam mengajukan gugatan dapat meliputi nilai yang harus dilindungi oleh hukum dengan mengajukan gugatan, kepentingan nilai ini dapat berupa nilai ekonomis, nilai budaya, nilai estetika, nilai social dan lain sebagainya ; -----

Bahwa berhubung Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung dan penerbitan obyek sengketa tidak merugikan hak-hak Penggugat, paling-paling hanya menimbulkan kemungkinan (belum pasti) karena Penggugat dalam bisnis yang sama dengan Tergugat II Intervensi yaitu dibidang hiburan, sehingga gugatan Penggugat pada dasarnya hanyalah persaingan bisnis, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan. Dengan demikian sudah sewajarnya dan patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sebaiknya Penggugat tidak semena-mena menganggap suatu keputusan Tata Usaha Negara tidak sah atau melawan hukum, hal ini Penggugat harus secara cermat melihat dari sisi

keabsahan

keabsahan, menurut hukum (rechmatigheid) yang meliputi :-----

- 1 Kesesuaian menurut Undang-Undang (Wetmatigheid) yang terdiri dari pengujian terhadap kewenangan, prosedural/formal dan materiil substansial ;

- 2 Kesesuaian menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

-----Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 Bahwa dari segi prosedural/formal setelah Tergugat II Intervensi menelusuri Peraturan-Peraturan Dasar yang berkaitan dengan prosedural Permohonan Ijin adalah sebagai berikut :----

- 1 Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi) S.1926-226 setelah diubah dan ditambah dengan S.1927-499, S.1940-14 dan 450 ;

- 2 Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Keputusan Walikota Malang, Nomor : 249 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Tugas Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk Penyelesaian Ijin Gangguan ;

3 Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijina Kota Malang (Tergugat) berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk Penyelesaian Ijin Gangguan, yang masing-masing sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan Pemerintah yang bersifat eksekutif ; -----

Bahwa oleh karena adanya pendelegasian wewenang dari Walikota Malang kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Malang, maka secara yuridis Kepala Dinas Perijinan Kota Malang (Tergugat) berwenang untuk menandatangani obyek sengketa sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikota Malang, Nomor : 249 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Tugas Wewenang Walikota Malang kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Malang untuk Penyelesaian Ijin Gangguan ;-----

Bahwa

Bahwa selaku lembaga Pelayanan Publik, Dinas Perijinan Kota Malang akan memproses dan menerbitkan keputusan yang dimohon oleh masyarakat sepanjang berkas-berkas permohonan tersebut telah lengkap sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya menyatakan tidak ikut menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan adalah alasan yang tidak dapat digunakan untuk menggugat, oleh karena tetangga lainnya ikut serta menandatangani, bahkan Ketua RT. 07 Kelurahan Jatimulyo, Ketua RW.07 Kelurahan Jatimulyo dan Kepala Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang kesemuanya menandatangani surat pernyataan tidak keberatan. Hal ini telah diatur dalam prosedur penerbitan ijin yaitu “ Apabila salah satu tetangga yang berhimpitan keberatan dengan alasan yang tidak obyektif menurut ukuran normatif maka ijin gangguan (HO) tetap dapat diproses lebih lanjut atau dapat diterbitkan ijinnya apabila persyaratan administrasi lainnya dan teknis sudah terpenuhi “ (Vide Peraturan Walikota Malang, Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan pada huruf e) ;-----

- 4 Bahwa dalam Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang dalam hal Persyaratan Administrasi Penerbitan Ijin Gangguan, pada huruf e menentukan : -----

Melampirkan Asli Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang dimohonkan, diketahui oleh RT., RW., dan Lurah ;

-----Apabila salah satu tetangga yang berhimpitan keberatan dengan alasan yang tidak obyektif menurut hukum normatif maka Ijin Gangguan (HO) tetap dapat diproses lebih lanjut atau dapat diterbitkan ijinnya apabila persyaratan administrasi lainnya dan teknis sudah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sesuai Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi) S.1926-226 setelah diubah dan tambah dengan S.1927-499, S.1940-14 dan 450, pasal 6 menentukan :

Ayat

Ayat (1) Penolakan suatu ijin dilakukan dengan surat ketetapan yang menyebutkan sebab musababnya ;

Ayat (2) Yang dapat menyebabkan ijin ditolak hanya :

I Syarat-syarat dalam suatu peraturan sebagai termaksud dalam Pasal 2 dan 3 ; ----

II Keberatan-keberatan yang disebabkan karena khawatir akan terjadi : -----

a

Bahaya ;-----

b Kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan ;

c Gangguan yang berat, termasuk di dalamnya ;

1 Hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintangi orang menggunakan rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan-bangunan untuk perawatan orang sakit atau melakukan ibadat umum, yang letaknya dalam lingkungan dua ratus meter keliling bangunan atau ruangan tempat kerja itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menurut guna bangunan atau tempat kerja itu

pada waktu permintaan itu dimaksudkan ;

- 2 Penyebaran kotoran atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan ;-----

Ayat (3) Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan ijin ; -----

- 6 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang tersebut adalah sah dan harus dipertahankan, karena dikeluarkan berdasarkan syarat dan prosedur yang berlaku, yaitu sesuai dengan syarat dan prosedur pengajuan ijin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang, dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

- 7 Bahwa sesuai ketentuan tersebut pada poin 3 dan 4, dengan adanya salah satu tetangga yaitu

Penggugat

Penggugat tidak mau menandatangani pernyataan tidak keberatan, maka tidak menghalangi Tergugat untuk tidak menerbitkan Ijin Gangguan (HO) karena salah satu tetangga yang berhimpitan keberatan dengan alasan yang tidak obyektif menurut ukuran normatif sehingga Ijin Gangguan (HO) tetap dapat diproses lebih lanjut atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterbitkan ijinnya apabila persyaratan administrasi lainnya dan teknis sudah terpenuhi ;-----

8 Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana semua prosedur dan persyaratan baik formil maupun materiil karena telah berpedoman pada ; -----

1 Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi) S.1926-226 setelah diubah dan tambah dengan S.1927-499, S.1940-14 dan 450 ;

2 Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan ;

3 Keputusan Walikota Malang, Nomoor : 249 Tahun 2006, tentang Pendelegasian Tugas Wewenang Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk Penyelesaian Ijin Gangguan ;

4 Peraturan Walikota Malang, Nomor : 11 Tahun 2005, tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ; -----

5 Rekomendasi UKL dan UPL Karaoke Keluarga “ Happy Puppy “ dari Sekretariat Daerah dengan Nomor : 660/1149/35.3.123/2008, tanggal 11 Juni 2008 ; -----

6 Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pertimbangan Kelayakan Permohonan Ijin tempat usaha dan Ijin Gangguan (HO) tanggal 28 Agustus 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, secara hukum penerbitan Keputusan

Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Gangguan Nomor :

530.08/379/35.73.314/2008, tanggal 7 Oktober 2008 atas nama Dedy Rusianto

selaku Direktur PT. Bakti Jaya Perkasa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Perijinan Kota Malang (selaku Tergugat) yang menjadi obyek sengketa tersebut

tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

sehingga sangat

beralasan

beralasan hukum apabila dalil Penggugat untuk ditolak setidaknya dinyatakan

tidak diterima ;

10 Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat terhadap akibat persaingan usaha ataupun

akibat lain yang didalilkan dalam gugatan harus dikesampingkan, mengingat “

Karaoke Keluarga “ Happy Puppy “ telah memenuhi kewajiban untuk pengendalian

lingkungan yaitu dengan mempunyai dokumen UKL/UPL, sebagaimana

diisyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

11 Bahwa permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa,

maka menurut pendapat Tergugat II Intervensi dan sesuai pasal 67 ayat 4 Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat alasan mendesak untuk dilakukan

penundaan, karenanya Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan

obyek sengketa tersebut harus ditolak oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim :-----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban yang terurai diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara arif dan bijaksana berkenan mengadili :

DALAM

EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 26 Pebruari 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Dupliknya masing-masing tertanggal 12 Maret 2009 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan

Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy bukti surat dipersidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P. 1 sampai dengan P.29, dan telah cocok dengan aslinya atau copynya ; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : --

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan copynya, Surat Ijin Gangguan,
Nomor : 530.08/379/35.73.314/2008, tertanggal 7 Oktober 2008, atas Nama/Badan
Usaha : Deky Rusianto selaku Direktur PT. Bakti Jaya Perkasa; -----
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Ijin Gangguan,
Nomor : 530.08/ 278/35.73.314/2006, tertanggal 20 Oktober 2006, atas Nama/
Badan Usaha : CV.
VIVACE ;-----
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Walikota
Malang, Nomor : 556.1/43/35.73.308/2007, tentang Ijin Usaha Karaoke Keluarga “
VIVACE”, tertanggal 11 September
2007 ;-----
- 4 Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Tempat Usaha,
Nomor : 530.08/1066/35.73.314/2006 tertanggal 12 Oktober 2006, atas nama/Badan
Usaha : CV. VIVACE;-----
- 5 Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai dengan copynya Surat Ijin Tempat Usaha,
Nomor : 530/1130/35.73.314/2008 tertanggal 7 Oktober 2008, atas nama/Badan
Usaha : Deky Rusianto selaku Direktur PT. Bakti Jaya Perkasa ;-----
- 6 Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Tanda Ijin Usaha, tertanggal
2 Oktober 2007, atas nama : Leonardo Sony Herlambang, Badan Usaha : Karaoke
Keluarga “CV.
VIVACE” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Lisensi Hak

Pengumuman Karya Cipta Lagu, atas nama Penerima Lisensi: VIVACE FAMILY

KELUARGA ” ;-----

8 Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Ijin, Nomor Pol :

SI/038/II/2009/ INTELKAM, tertanggal 16 Pebruari 2009, atas Nama Organisasi :

CV. VIVACE Malang ;-----

9 Bukti P – 9 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat dari Pengelola Vivace

Family Karaoke & Café, Nomor : 01/SR/Vivace/XII/2007, tertanggal 11

Desember 2007,

perihal

perihal : Permohonan keberatan, kepada Walikota

Malang ;-----

10 Bukti P – 10 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat dari Pengurus

RT.07.RW.07. Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Nomor

: 21/RW.VII/III/2008, tanggal 14 Maret 2008, perihal : Undangan, kepada Pengurus

RT/RW dan Karang Taruna Kelurahan. Jatimulyo, Kecamatan

Lowokwaru,

Kota

Malang ;-----

11 Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Agenda Pertemuan Warga

tanggal

16 Maret

2008;-----

12 Bukti P – 12 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat dari Pengurus

RT.07.RW.07. Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Nomor

: 02/ RW.07/III/2008, tanggal 19 Maret 2008, perihal : Notulen Rapat Pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.07, kepada Pengurus RT/RW, Manajemen VIVACE Family Karaoke & Café

dan Happy Puppy Karaoke Keluarga;-----

13 Bukti P – 13 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat dari Pengelola VIVACE Family Karaoke & Café, Nomor : 05/SR/Vivace/XII/2008, tertanggal 25 Maret 2008, perihal : Keputusan Rapat Warga Merespon Keberatan Yang diajukan oleh Vivace Family Karaoke, kepada Walikota Malang ;-----

14 Bukti P – 14 : Foto Copy sesuai dengan copynya, surat dari Pengelola Happy Puppy, Nomor : SPV31-080422, tertanggal 22 April 2008, perihal : Berita Acara Berkaitan Dengan Proses Perijinan Karaoke Keluarga Happy Puppy, kepada Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kota Malang ;-----

15 Bukti P – 15 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat dari Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kota Malang Nomor : 005/621/35.73.314/ 2008, tertanggal 2 Juni 2008, perihal : Rapat Koordinasi Permohonan Ijin Tempat Usaha dan Ijin HO Karaoke Happy Puppy, kepada Pengelola Usaha Karaoke Vivace;-----

16 Bukti P – 16 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat dari Pengelola VIVACE Family Karaoke & Café, Nomor :01/SR/K/Vivace/X/2008, tertanggal 14 Oktober 2008,

perihal

perihal : Nota Keberatan Penerbitan Ijin Gangguan (HO) Happy Puppy

Karaoke Keluarga, kepada Walikota

Malang ;-----

17 Bukti P – 17 : Foto sesuai aslinya Usaha Karaoke Vivace ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti P – 18 : Foto sesuai aslinya Usaha Karaoke

Vivace;-----

19 Bukti P – 19 : Foto sesuai aslinya Usaha Karaoke

Vivace;-----

20 Bukti P – 20 : Foto Copy sesuai dengan copynya, Turunan Akta Notaris,
Nomor 48, tanggal 13 Desember 2008, dari Notaris Benediktus Bosu, SH, perihal :
Pernyataan

Kesaksian ;-----

21 Bukti P – 21 : Foto Copy sesuai dengan copynya, Turunan Akta Notaris,
No. 47, tanggal 13 Desember 2008, dari Notaris Benediktus Bosu, SH, perihal :
Pernyataan

Kesaksian ;-----

22 Bukti P – 22 : Foto Copy sesuai dengan copynya, Surat Warga, tertanggal 3
Maret 2008, perihal : Kesulitan Mengurus Perijinan
Usaha ;-----

23 Bukti P – 23 : Formulir asli Permohonan Ijin Pararel Ijin Tempat Usaha
(ITU) dan Ijin Gangguan
(HO) ;-----

24 Bukti P – 24 : Foto copy sesuai dengan copynya, Undang-undang tentang
Ijin Gangguan
(HO) ;-----

-

25 Bukti P – 25 : Foto copy sesuai dengan copynya, Peraturan Pemerintah
Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Peraturan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bukti P – 26 : Foto copy sesuai dengan copynya, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum

Daerah ;-----

27 Bukti P – 27 : Foto copy sesuai dengan copynya, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum

Daerah ;-----

28 Bukti P – 28 : Foto copy sesuai dengan copynya, Undang-Undang RI

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;-----

29 Bukti P – 29 : Foto copy sesuai dengan copynya, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004

tentang

tentang Pemerintah Daerah Pasal 146 ayat 1 dan

2 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

Saksi 1 : **SUTRISNO HARIADI**, Dibawah sumpah, memberi keterangan sebagai
berikut :-----

- Bahwa Saksi tinggal di jalan Bunga Raflesia No. 20-24 Malang merupakan kawasan
pertokoan

yang jaraknya ± 500 m dengan Karaoke Vivace dan Happy Puppy ;

- Bahwa usaha Happy Puppy dan Vivace Family Karaoke sama ;

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena karaoke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Puppy termasuk dalam wilayah RW.007 ;

- Bahwa Vivace Family Karaoke beroperasi tahun 2008 yang lokasinya satu kompleks dan satu dinding dengan Happy Puppy menghadap ke Barat, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Vivace Family Karaoke ;

Sebelah Selatan : Toko Nusantara ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Sebelah Timur : Salon ;

- Bahwa jumlah toko di jalan Sukarno Hatta adalah 120 unit, dan dipertokoan kelompok Happy Puppy jumlah ± 60 unit toko, yang satu group dibatasi dengan satu dinding dan untuk pertokoan antara toko dengan toko dibatasi dengan dinding;

- Bahwa jarak rumah Ketua RT berdekatan dengan Happy Puppy dan Vivace ± 500 m ;

- Bahwa di lokasi itu ijinnya untuk pertokoan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik Toko Nusantara ;

- Bahwa di luar wilayah RW. 007 ada 1 (satu) usaha sejenis dengan Happy Puppy dan Vivace Family Karaoke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Happy Puppy dan Vivace Family Karaoke beroperasi, Saksi pernah masuk kekaraoke tersebut hanya 3 kali saja ;-----

- Bahwa selama Vivace Family Karaoke beroperasi tidak mengganggu warga karena sebelumnya sudah diberi persyaratan-persyaratan ;

- Bahwa
- Bahwa sebelum Happy Puppy beroperasi secara formal Pihak Happy Puppy pernah mengajukan Ijin kepada warga sebanyak 1 kali dan secara lisan sudah beberapa kali dan beberapa kali permohonan Happy Puppy ditolak, terakhir setelah ada tanda tangan dari Ketua RT, baru Ketua RW mau tanda tangan ;-----

- Bahwa Saksi hanya mendengar keluhan dari warga saja ;

- Bahwa yang dikhawatirkan oleh warga adalah terjadi gesekan, yaitu dalam masalah keamanan, parkir dan persaingan usaha ;

- Bahwa tidak semua Pemilik Ruko kalau menempati harus ijin ;

- Bahwa sebelum dibahas dalam rapat, Saksi pernah 3 kali meninjau lokasi Happy Puppy dan meninjau lokasi Vivace Family Karaoke sebanyak 3 sampai 4 kali tetapi tidak terlalu memperhatikan keadaan dan tidak pernah mengukur kekuatan suara yang ditimbulkannya ;-----

- Bahwa Vivace Family Karaoke mulai buka jam 10.00 dan tutup malam hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah RW. 007, ada sejenis usaha seperti Happy Puppy dan Vivace Family

Karaoke yaitu cafe ;

- Bahwa dari ke 10 penghuni Ruko ada yang tidak setuju dengan usaha Happy Puppy selain Vivace Family Karaoke yaitu pemilik salon Nilam Galeri dan Toko minuman keras diantara mereka tidak pernah ada keributan karena merupakan mitra usaha yang saling melengkapi dan membutuhkan ;

- Bahwa pertemuan dilaksanakan tanggal 17 Maret 2008, merupakan pertemuan rutin tiap bulan, yang dihadiri oleh seluruh Ketua RT wilayah RW 007, pemilik Vivace Family Karaoke, pemilik Happy Puppy, 34 tokoh masyarakat, serta Pengurus RW dan dari 10 unit pemilik Ruko yang berdekatan dengan Happy Puppy tidak ada yang hadir meskipun telah diundang ;-----

- Bahwa pada saat rapat tanggal 17 Maret 2008 tersebut Happy Puppy belum beroperasi dan hampir 100 % peserta keberatan dengan beroperasionalnya Happy Puppy dan permasalahan dalam rapat tersebut muncul karena ada keberatan dari Pihak Vivace Family Karaoke dan warga, atas usaha Happy Puppy yang berada bersebelahan dengan Vivace Family Karaoke ; ----

- Bahwa tanggapan Happy Puppy mengenai keberatan dari Vivace Family Karaoke adalah

bersaing

bersaing dalam bisnis adalah wajar dan rejeki adalah hak dari Yang Maha Kuasa, oleh karena itu Pihak Happy Puppy minta agar Tokoh-tokoh Masyarakat mengijinkan usahanya itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan dari Pihak Vivace disampaikan dalam bentuk Notulen Rapat kepada instansi yang berwenang atas nama warga dengan alasan-alasan kekhawatiran dari warga kalau nanti ada gesekan-gesekan dan kebisingan ;-----
- Bahwa Happy Puppy tidak menanda tangani Notulen Rapat karena ada perbedaan pendapat ;-----
- Bahwa pertemuan tersebut tidak hanya membicarakan persoalan Ijin Happy Puppy ;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.12 yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Sidang yang merupakan hasil notulen rapat dan Saksi menanda tangani Notulen Rapat tersebut ;-----
- Bahwa alasan Vivace Family Karaoke dan Happy Puppy diundang dalam pertemuan diantaranya karena Vivace Family Karaoke merupakan Perusahaan yang legal dan Happy Puppy adalah Perusahaan yang handal yang bisa merupakan pesaing bagi Vivace Family Karaoke ;-----
- Bahwa Saksi menandatangani Notulen Rapat, karena Ketua RT sudah tanda tangan dan Ketua RT mau menandatangani karena dipaksa pada saat diundang di Kantor Dinas Perijinan, bersama dengan Bapak Camat, Ketua RW dan Bapak Lurah dan tanda tangan (Saksi) Ketua RW dan Ketua RT pada Notulen Rapat bukan merupakan persetujuan tapi hanya mengetahui saja ;--
- Bahwa pada waktu rapat Pihak Happy Puppy mengikuti rapat sampai selesai dan pendapatnya disampaikan dalam rapat kemudian ditulis dalam Notulen Rapat dan dibacakan; -----
- Bahwa Saksi tahu meskipun Notulen Rapat sudah dilaporkan dan warga tidak setuju tetapi Surat Ijin Gangguan untuk Happy Puppy tetap diterbitkan dan Happy Puppy tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi ;-----

- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 17 Maret 2008, Ijin Belum keluar;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Ijin Gangguan (HO) untuk Happy Puppy sudah keluar setelah Saksi _____ meninjau lapangan;-----

- Bahwa untuk Vivace Family Karaoke beroperasinya sudah mendapat persetujuan dari warga sekitar dan sudah ada ijin dari RT, RW, serta ijin dari Pemerintah Daerah, keberadaan Vivace Family Karaoke sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, karena tidak menimbulkan keresahan masyarakat ;

- _____ Bahwa

- Bahwa Saksi tahu yang menerbitkan Ijin Gangguan (HO) untuk Vivace Family Karaoke adalah Walikota sebelum tahun 2008 dan untuk Happy Puppy adalah Kepala Dinas Perijinan tanpa atas nama Walikota tahun 2008 ;

- Bahwa Saksi tahu di dalam Surat Ijin Gangguan untuk Vivace Family Karaoke ada ijin juga _____ untuk _____ café _____ dan karaoke ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Ijin untuk Happy Puppy sama dengan Surat Ijin Vivace Family Karaoke ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Happy Puppy sudah dibicarakan sebelumnya oleh Dinas

Perijinan ;-----

- Bahwa Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008 dan hasil Rapat

Koordinasi karena pada waktu itu Pimpinan/ Kepala Dinas Perijinan tidak hadir masih

akan diproses dalam lingkungan

Dinas ;-----

- Bahwa Pihak Happy Puppy dan Vivace pernah diundang dalam pertemuan itu pada waktu

yang berbeda ;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Ketua RT dan Saksi diundang ke Dinas Perijinan ;

2. Nama : **ABDUL KARIM**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal Bunga Dewandaru No. 08 Malang sebagai Ketua RT.

01 ;-----

- Bahwa Happy Puppy dan Vivace satu wilayah di RT. 07 dan RW.007 ;

- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan karaoke Happy Puppy adalah \pm 400 m dan

tidak pernah tahu terjadi masalah dengan masyarakat sekitar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar ada keberatan terhadap beroperasinya Vivace dan Happy Puppy dari RT-RT lain maupun dari warga ;

- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke karaoke ;

- Bahwa Vivace Family Karaoke beroperasi terlebih dulu dari pada Happy Puppy ;

- Bahwa

- Bahwa rapat dilaksanakan tanggal 17 Maret 2008 yang merupakan rapat rutin mengenai pembongkaran Pos Jaga dan kepentingan warga dan tidak membahas tentang keberatan usaha dari Happy Puppy ;

- Bahwa yang hadir dalam rapat pada tanggal 17 Maret 2008 adalah semua Pengurus RT, pemilik Vivace dan pemilik Happy Puppy ;

- Bahwa Saksi mengikuti rapat sampai selesai ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan T.17, dan telah cocok dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pemilik Tanah dan Atau Bangunan Yang Berhimpitan Dengan Lokasi Ijin Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, tanggal 6 Desember
2007 ;-----

2 Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat
Ijin Usaha, Nomor : 503/1130/ 35.73.314/2008, tertanggal 7
Oktober 2008, atas nama : Deky Rusianto, Badan Usaha :
Karaoke Keluarga “Happy Puppy” ;

3 Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat
Ijin Gangguan, Nomor : 530.08/379/ 35.73.314/2008,
tertanggal 7 Oktober 2008, atas nama Deky Rusianto ; -----

4 Bukti T – 4 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat
dari Sekretaris Daerah Kota Malang, Nomor :
660/1149/35.73.123/2008, tertanggal 11 Juni 2008, kepada
Deky Rusianto, perihal : Rekomendasi UKL-UPL. Karaoke
Keluarga “ Happy Puppy“;

5 Bukti T – 5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,
Keputusan Walikota Malang, Nomor : 249 Tahun 2006,
tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang
Walikota Malang kepada Dinas Perijinan Kota Malang
Untuk Penyelesaian Ijin Gangguan, tertanggal 1 Juni
2006 ;-----

6 Bukti T – 6 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,
Peraturan Walikota Malang, Nomor :



6 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang
Nomor 13

Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan
Yang Dilaksanakan Pada Dinas Perijinan Kota Malang, tertanggal 15
Pebruari 2007;

7 Bukti T – 7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya
Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor : 5 Tahun 2004,
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Struktur Organisasi Dinas Daerah Sebagai Unsur Pelaksana
Pemerintah Kota
Malang ;-----

8 Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Peraturan Walikota Malang Nomor : 68 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu
(PB2T) ;-----

9 Bukti T – 9 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu (PB2T) dan Lembaga Teknis
Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti T – 10 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,

Keputusan Walikota Malang, Nomor :

188.45/18/35.73.112/2009, tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan

dibidang Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Malang ;-----

11 Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya,

Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor : 16 Tahun 2007,

tentang Ijin

Gangguan ;-----

12 Bukti T – 12 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,

Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor : 7 Tahun 2001,

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun

2001-2001 ;-----

13 Bukti T – 13 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,

Lampiran Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor : 7 Tahun

2001 ;-----

14 Bukti T – 14 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,

Undang-Undang Gangguan ;-----

15. Bukti

15 Bukti T – 15 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1999,

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak

Sehat ;-----

16 Bukti T – 16 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,

Form Persetujuan Beroperasinya Happy Puppy dari komplek

ruko taman niaga ;

17 Bukti T – 17 : Foto Copy sesuai dengan aslinya,

Daftar Hadir Rapat Koordinasi tanggal 3 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 1

(satu) Saksi sebagai berikut :

-

Nama : **S I S W O Y O, Ir.MT** ; dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja Di Bagian Pembangunan Pemerintah Kota Malang sejak tanggal 30 Desember 2008, sebelumnya Saksi berdinis sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perijinan Kota Malang, sejak tanggal 16 Pebruari 2006 sampai dengan 29 Desember 2008 ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Permohonan dari Happy Puppy tetapi tanggalnya lupa ;

- Bahwa Saksi tahu sudah diterbitkan Ijin Gangguan atas nama Happy Puppy, tahun 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Vivace Family Karaoke sebelum tahun 2008 tetapi tidak pernah memperhatikan ;-----

- Bahwa ada Pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Happy Puppy yang disampaikan secara lisan dan ada yang tertulis yaitu dari pemilik Vivace Family;

- Bahwa setelah ada keberatan dari Pemilik Vivace tersebut, kemudian dikaji oleh Dinas Perijinan, dilihat semua kelengkapan syarat-syaratnya, ternyata ada kekurangan yaitu tanda tangan dari tetangga, dari temuan tersebut oleh Kepala Dinas Perijinan, dilaporkan kepada Pemerintah Kota Malang selanjutnya diadakan rapat di Walikota Malang dengan instansi terkait tanggal dan bulannya lupa, tahun 2008;

- Bahwa Saksi tidak paham mengapa rapat dilaksanakan di Balai Kota Malang, karena Saksi hanya diundang dan tidak selalu permasalahan Perijinan dirapatkan di Balai Kota, hanya kalau ada permasalahan teknis yang melibatkan instansi lain yang dilaporkan kepada Walikota; -----

-

Bahwa

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dinas Perijinan dan jajarannya, Kelurahan, Kecamatan dan Instansi terkait ;

- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut adalah keberatan dari Pemilik Vivace dianggap tidak obyektif, yang dimaksud adalah dalam kawasan itu memang diperuntukkan semua jenis usaha, termasuk usaha yang sama dengan usaha Vivace, sehingga tidak ada masalah apabila Pihak Happy Puppy membuka usaha yang sama dengan Pihak Vivace, kemudian hasil keputusan Rapat tersebut, diproses lebih lanjut di Dinas Perijinan;

- Bahwa suatu penilaian dikatakan obyektif atau tidak diserahkan pada masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang ;

- Bahwa sebelum Ijin dikeluarkan terlebih Dinas Perijinan mengundang Pihak Vivace dan Happy Puppy pada tanggal 3 Juni 2008 bersamaan ;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 tersebut, diadakan rapat lagi di Dinas Perijinan dengan instansi terkait dan pada hari itu juga diadakan rapat yang kedua pada waktu yang berbeda, dengan mengundang Instansi yang terkait, yaitu Ketua RT dan RW, Lurah Pemilik Happy Puppy dan Pemilik Vivace;

- Bahwa hasil Rapat yang kedua sama dengan rapat yang di Walikota bahwa alasan keberatan dari Pihak Vivace tidak obyektif dan secara teknis telah diberi penjelasan-penjelasan tentang hasil rapat yang pertama dan arahan-arahan serta saran-saran agar diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi dari Pihak Vivace maupun Happy Puppy tidak bisa memutuskan dan tidak ada titik temu selanjutnya akan dibicarakan lagi dengan pimpinan masing-masing ;-----
- Bahwa setelah tidak ada titik temu, selanjutnya dilaporkan secara langsung kepada Pimpinan kalau Pihak Vivace tetap tidak mau menanda tangani meskipun telah dijelaskan ;-----
- Bahwa yang memproses Surat Ijin adalah Bidang Pelayanan Saksi dan Saksi lupa tanggal dikeluarkannya Ijin ;

- Bahwa syarat untuk mengajukan Permohonan Ijin salah satunya adalah adanya gambar lokasi, Surat Bukti kepemilikan tanah/bangunan, IMB, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan UPL dan UKL, KTP dan Permohonan ;

- Bahwa untuk kawasan tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Malang tentang Rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata

Ruang

Ruang Wilayah Kota Malang dan Site Plan Kota Malang maupun Ketetapannya mengatur

bahwa kawasan itu merupakan kawasan untuk semua jenis usaha ;

- Bahwa dalam Peraturan dan Ketetapannya ijin/persetujuan tetangga memang diharuskan/
diwajibkan baik formal maupun materiil;

- Bahwa Saksi tahu dalam Permohonan Ijin dari Pihak Happy Puppy ada keberatan dari
tetangga;

- Bahwa Saksi lupa alasan Pihak Vivace Family Karaoke berkeberatan terhadap
Permohonan dari Happy Puppy tersebut ;

- Bahwa sebelum Ijin terbit, baik dari Dinas Perijinan bagian Teknis maupun Tim
Pertimbangan Ijin Gangguan (HO) yang terdiri dari Dinas Perijinan, Bagian Hukum,
Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, RT dan RW pernah ke lokasi untuk meninjau
lokasi ; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pimpinan Tim Pertimbangan HO ;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan tidak pernah secara langsung menemui
para tetangga sendiri untuk menanyakan tentang persetujuan tetangga mengenai Ijin
dari Pihak Happy Puppy ;

- Bahwa yang menandatangani surat persetujuan tidak membedakan perseorangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha yang penting ada tanda tangan Ketua RT dan Ketua RW ;

- Bahwa ada aturan pendelegasian dari Walikota kepada Kepala Dinas untuk menanda tangani Ijin Gangguan tetapi Saksi tidak tahu penerbitan peraturan tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu redaksi Surat Ijin Gangguan harus dengan menggunakan “atas nama” ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan copy bukti surat dipersidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T. II.Intv.1 sampai dengan T. II.Intv.12, dan telah cocok dengan aslinya atau copynya ; Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II.Intv – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Ijin Gangguan, Nomor: 530.08/379/35.73.314/2008, tertanggal 7 Oktober 2008, atas nama Deky Rusianto ;

2. Bukti

- 2 Bukti T.II.Intv – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Sekretaris Daerah Kota Malang, Nomor : 660/1149/35.73.123/2008, tertanggal 11 Juni 2008, kepada Deky Rusianto, perihal : Rekomendasi UKL-UPL. Karaoke Keluarga “ Happy Puppy “ ;
- 3 Bukti T.II.Intv – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembahasan Dokumen UKL-UPL Karaoke Keluarga “ Happy Puppy ” ;
- 4 Bukti T.II.Intv – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Persetujuan Tidak Keberatan Pemilik Tanah dan Atau Bangunan Yang Ber-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

himpitan Dengan Lokasi Ijin Tempat Usaha, tertanggal 6 Desember 2007 ;

5 Bukti T.II.Intv – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Ijin Tempat Usaha, Nomor: 530/1130/35.73.314/2008, tertanggal 7 Oktober 2008, atas nama Deky Rusianto ; -----

6 Bukti T.II.Intv – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Ijin, No.Pol : SI/257/XI/ 2008/INTELKAM, tertanggal 8 Nopember 2008, atas nama : Karaoke Keluarga “ Happy Puppy “ ; -----

7 Bukti T.II.Intv – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tertanggal 16 Mei 2008 ; -----

8 Bukti T.II.Intv – 8 : Foto copy sesuai dengan copynya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bakti Jaya Perkasa, Nomor : 04, Tanggal 04 Mei 2007; -----

9 Bukti T.II.Intv – 9 : Foto copy sesuai dengan copynya, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : W7-07747.HT.01.01-TH.2007, tertanggal 12 Juli 2007, atas nama : PT. Bakti Jaya Perkasa ;-----

10 Bukti T.II.Intv – 10 : Foto copy sesuai dengan copynya, Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Nomor: 640/1478/420.318/2002, tertanggal 10 September 2002, atas nama : Johny Tjandra Irawan ; -----

11. Bukti

11 Bukti T.II.Intv – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Karaoke Keluarga “ Happy Puppy “, tahun 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bukti T.II.Intv – 12 : Foto Copy sesuai dengan copynya, Undang-Undang

Gangguan; ----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk memberi keterangan sebagai berikut :

Nama : **DANIEL BUDIMAN** ; dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga toko dan tinggal bersama isteri di Toko Nusantara yang menyediakan soft drink, bir, vodka, kacang dan rokok-rokok di Jalan Sukarno Hatta Malang sudah 1 tahun lebih ;

- Bahwa pada waktu Saksi menempati dan tinggal di toko Nusantara, Happy Puppy belum beroperasi dan Vivace sudah beroperasi ;

- Bahwa letak Karaoke Happy Puppy di sebelah Selatan karaoke Vivace dan sebelah Utara toko Nusantara;

- Bahwa di daerah itu merupakan daerah perdagangan dan jasa yang jaraknya agak jauh dengan rumah penduduk ;

- Bahwa nama pemilik toko Nusantara adalah Suhardi alias Sing Hwat/Ko Hwat yang bertempat tinggal di Batu Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik toko datang setiap 2 atau 3 hari sekali ;

- Bahwa tugas Saksi di toko itu menerima dan menjual barang dagangan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pukul berapa karaoke Vivace beroperasi ;

- Bahwa Saksi tahu ada formulir Ijin untuk usaha yang harus ditanda tangani oleh Pemilik

Toko pada akhir tahun 2007 yang diserahkan oleh Happy Puppy yang bernama Bpk.

Rizal; -----

- Bahwa pada waktu itu dari Pihak Happy Puppy menjelaskan maksud dan tujuan untuk

tanda

tangan

tangan dan Pemilik Toko Nusantara ketemu langsung dengan Pihak Happy Puppy;

- Bahwa Suhardi alias Sing Hwat alias Koh Hwat setuju dan menandatangani formulir

tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat warga ;

- Bahwa dilokasi itu ada 3 buah jenis usaha karaoke, selain Vivace dan Happy Puppy yaitu

Oscar yang berada disebelah jalan ;

- Bahwa selama karaoke Vivace, Happy Puppy dan Oscar beroperasi tidak pernah ada

gangguan suara bising yang disebabkan oleh Karaoke Vivace dan tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa keberatan dengan adanya ketiga karaoke tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan permasalahan antara Karaoke Vivace

dengan Happy Puppy karena persaingan bisnis ;

- Bahwa dengan adanya ketiga karaoke tersebut tidak ada protes tetapi menguntungkan

bagi warga sekitar ;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya
tertanggal 14 Mei 2009, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis
Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan
putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan
pertimbangan hukum dibawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat

Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan Nomor :

530.08/379/35.73.314/ 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Penerbitan Surat Ijin

Gangguan (HO) atas nama Deky

Rusianto

Rusianto selaku Direktur PT. Bakti Jaya Perkasa ; (Vide bukti P-1 =

T.II.Intv.1) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dan Tergugat

II Intervensi telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara maupun eksepsi sebagaimana

terurai dalam duduknya perkara di atas ;

I DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban tertulisnya tertanggal 12 Pebruari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan mengajukan gugatan karena penerbitan obyek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung. Dalil Penggugat yang mendalilkan kepentingannya dirugikan hanya merupakan bentuk persaingan bisnis semata agar Penggugat dapat memonopoli usaha karaoke di lokasi tempat obyek gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi dalam jawaban tertulisnya tertanggal 5 Pebruari 2009, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini karena adanya keberatan dan banding administrasi yang berhak diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan ijin dan pihak yang berkepentingan, sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka sengketa ini terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Upaya Administrasi yang berhak. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili perkara ini setelah Upaya Administrasi telah digunakan ;-----

2 Bahwa Penggugat dalam obyek sengketa ini tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena kepentingan Penggugat tidak jelas dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam replik tertanggal 26 Pebruari 2009, untuk singkatnya menunjuk kepada Berita Acara perkara ini ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang identik berkenaan dengan Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kwalitas/kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

----- “ Orang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

batal/atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “

Menimbang, bahwa dari bukti P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18 dan

P-19 dan bukti T-1 = T.II.Intv-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo

karena tempat/lokasi kegiatan usaha Vivace Family Keluarga dan café yang dijalankan

oleh Penggugat tepat bersebelahan dengan kegiatan usaha karaoke yang dijalankan/

dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai

kepentingan langsung terhadap obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan/kwalitas

mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo maka eksepsi Tergugat dan

Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadep eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena masih

ada Upaya Administrasi yang harus digunakan oleh pihak yang berkepentingan,

dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan bukti P-9 dan P-16, dalam Surat Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Malang, Nomor : 01/SR/K/Vivace/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008, perihal Nota Keberatan Penerbitan Ijin Gangguan (HO), Happy Puppy Karaoke Keluarga dan Surat Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Malang Nomor : 01/SR/K/Vivace/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007, perihal : Permohonan keberatan namun Surat Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan suatu Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat meskipun Tergugat belum mengeluarkan Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Tergugat kepada Walikota Malang, namun dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo dapat dikatakan bahwa Upaya Administratif telah digunakan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004. sehingga eksepsi Tergugat II. Intervensi patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya ;

II DALAM POKOK
PERKARA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut

diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantahnya oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 107 dari penjelasan dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-29, Tergugat pula mengajukan alat bukti surat yang diberitanda T-1 sampai dengan T-17, dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II. Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-12, kemudian disamping alat bukti surat telah pula diajukan Saksi dari

Penggugat

Penggugat 2 (dua) orang, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dan Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di dalam Gugatan dan Replik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa obyek sengketa a quo tidak memenuhi syarat adanya ijin tetangga yang bersebelahan (surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan di samping kanan) ;

- 2 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo telah menimbulkan gangguan kepada Penggugat dan warga masyarakat sekitarnya, karena kegiatan usaha sejenis yang dijalankan oleh Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Surat Ijin Gangguan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang karena pemberian wewenang secara atributif, mandat dan delegatif haruslah melalui suatu Surat Keputusan Walikota, sehingga karena Tergugat sebagai Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Daerah Kota Malang tidak didasarkan atas pemberian wewenang yang sah maka Surat Keputusan a quo menjadi tidak sah ;

- 4 Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban dan Dupliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo telah sesuai dengan prosedur dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta didasarkan atas kewenangan yang didasarkan atas pendelegasian dari Walikota Malang kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim yang masih menjadi permasalahan hukum dalam sengketa a quo adalah :-----

1. Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ? ;

2 Apakah Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum

Pemerintah Yang Baik atau justru

sebaliknya ? ;-----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 menjelaskan yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang

bersangkutan-----

1 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat prosedural/formal

2 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat material/substansial ;

3 Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak bwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim

akan menggunakan parameter sebagai alat uji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat

(2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama yaitu “ Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo?”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Keputusan a quo obyek sengketa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Malang tanggal 7 Oktober 2008, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam Posita Gugatan angka 3 mengemukakan bahwa pemberian kewenangan secara delegatif dari Walikota kepada Tergugat haruslah melalui suatu Surat Keputusan Walikota yang sah, tidak melalui Lampiran Peraturan Walikota Nomor : 6 Tahun 2007 dan pemberian kewenangan harus dilimpahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain yang sederajat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 249 Tahun 2006, tanggal 01 Juni 2006, tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Malang

kepada.....

kepada Dinas Perijinan Kota Malang untuk penyelesaian Ijin Gangguan, Surat Keputusan Walikota tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang yang mana di dalam pasal 17 ayat (1) menyebutkan Dinas Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pelayanan perijinan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah ; -----

Menimbang, bahwa dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut, diimplementasikan ke dalam Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, sebagaimana disebutkan dalam konsideran “ Menimbang “ bahwa pada intinya Ijin Gangguan merupakan Kewenangan Perijinan Kota Malang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai pemberian Ijin Gangguan adalah merupakan kewenangan dari Dinas Perijinan Kota Malang, sehingga obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kota Malang adalah sudah tepat, karena diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Perijinan Kota Malang ; namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor : 68 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Dinas Perijinan Kota Malang yang berubah nama menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Penggugat dalam Posita Gugatan angka 3 berkenaan pemberian kewenangan dari Walikota kepada Tergugat (masih sebagai Dinas Perijinan Kota Malang) harus melalui suatu Surat Keputusan Walikota dan tidak melalui Lampiran Peraturan Walikota Nomor : 6 Tahun 2007 dan pemberian kewenangan harus dilimpahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain yang sederajat, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara normatif dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah adanya

pendelegasian

pendelegasian wewenang dari Walikota Malang kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 249 Tahun 2006, tanggal 01 Juni 2006 (vide bukti T-5), terhadap keberadaan Surat Keputusan Walikota Malang, Nomor : 249 Tahun 2006 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dijadikan obyek gugatan Penggugat untuk diuji keabsahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, akan tetapi merupakan produk hukum Daerah yang berupa/bersifat pengaturan (regulasi), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menilai/menguji keabsahan dari Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 249 Tahun 2006 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan seperti tersebut diatas, pada intinya Walikota Malang telah mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada Dinas Perijinan Kota Malang di bidang Ijin Gangguan (vide Bukti T-5), sehingga dengan demikian Dinas Perijinan Kota Malang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua, “ Apakah Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, atau justru sebaliknya ?”, terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji terhadap aspek yuridis berkenaan dengan apakah Surat Keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis yang menyangkut prosedur dari penerbitan obyek sengketa a quo di dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang, Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Yang Dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang (Vide Bukti T-6) menyebutkan persyaratan administrasi diantaranya berkaitan dengan adanya pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang dimohonkan, diketahui oleh RT, RW dan Lurah. Apabila salah satu pemilik tanah dan/atau bangunan

yang

yang berhimpitan keberatan dengan alasan yang tidak obyektif menurut ukuran normatif maka Ijin Gangguan tetap dapat diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 menyebutkan Pelayanan Perijinan dengan persetujuan Tim Pertimbangan Ijin Kota Malang yaitu untuk Penerbitan Ijin Gangguan ; kemudian disebutkan ketentuan Pelayanan Perijinan dengan persetujuan Tim Teknis atau Tim Pertimbangan, (Vide Bukti T-6) ; dihubungkan dengan bukti T-4 Surat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (Deky Rusianto) Nomor : 660/1149/35.73.123/2008, perihal : Rekomendasi UKL-UPL Karaoke Keluarga “ Happy Puppy “ yang intinya berisi rekomendasi sebagai syarat untuk memperoleh Ijin Usaha atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa dari Peraturan Bupati Malang, Nomor : 6 Tahun 2007 tersebut dan adanya Rekomendasi UKL-UPL, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dapat menerbitkan Ijin Gangguan Lokasi meskipun ada pihak yang keberatan dengan alasan yang tidak obyektif menurut ukuran normatif. Meskipun tidak secara limitatif dijelaskan definisi dari “ alasan yang tidak obyektif : tersebut, namun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Replik akan adanya kegiatan usaha sejenis (usaha karaoke) yang dijalankan oleh Tergugat II Intervensi dapat dikatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan keberatan karena ada kekhawatiran akan terjadinya persaingan dengan usaha yang sejenis, sehingga kekhawatiran Penggugat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai “alasan yang tidak obyektif” bukan didasarkan atas peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedur telah sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap aspek yuridis yang menyangkut substansi dari penerbitan obyek sengketa a quo sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari Bukti P-9, P-17, P-18 dan P-19, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merasa keberatan terkait dengan bidang usaha perusahaan Penggugat (usaha Karaoke Keluarga) sebagaimana disebutkan dalam Surat Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Malang dengan Nomor : 01/SR/VIVACE/XII/2007 di dalam point ke-6 yang menyebutkan bahwa saat ini akan muncul sebuah perusahaan baru yang mempunyai bidang usaha yang sama persis dengan bidang usaha yang kami kelola, yaitu sebuah Karaoke ; Keberatan tersebut didasari atas alasan yang intinya dengan keberadaan karaoke yang bersebelahan langsung (satu tembok) akan menimbulkan tingkat kerawanan lingkungan karena dikaitkan dengan tingkat kedatangan customer yang cukup tinggi. Tingkat kerawanan yang dimaksud berkaitan dengan masalah Peredaman Ruangan, tingkat kebisingan, interaksi antar customer/interaksi antar karyawan dan tentang masalah parkir kendaraan; Kemudian di point ke-8 dan 9 menyebutkan maksud dan tujuan penyampaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, dengan prediksi apabila Happy Puppy Karaoke menjalankan kegiatan operasionalnya akan berdampak persaingan yang tidak sehat baik langsung maupun tidak langsung sehingga akan “mematikan” perusahaan karaoke Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut, dalam agenda Pertemuan Warga tanggal 16 Maret 2008 Tergugat II Intervensi (Vide Bukti P-11) membantah dengan mengemukakan bahwa keberatan Vivace bersifat tidak normatif karena hanya bertujuan melindungi kepentingan bisnis pribadi dari persaingan usaha yang sehat dari tetangga yang lain bersebelahan langsung, Happy Puppy sudah mendapat persetujuan dari 2 (dua) tetangga yaitu Toko Nusantara dan Toko Mitra Sejati (Vide Bukti T.II Intv.4) dan yang menolak menyatakan tidak setuju adalah Vivace (sebelah kanan) ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-12, P-13, P-14 dan P-16, diperoleh fakta hukum, bahwa dari hasil pertemuan tanggal 16 Maret 2008, Ketua RW. 07 Kelurahan Jatimulyo dengan Surat Nomor : 02/RW.07/III/2008 , tanggal 19 Maret 2008 perihal Notulen Rapat Pengurus RW. 07 di dalam point ke-8 merekomendasikan yang isinya bahwa dengan satu usaha hiburan semacam “Vivace Family Karaoke dan Kafe” di wilayah RW.07 sudah menimbulkan penafsiran yang tidak baik dari masyarakat, apalagi ditambah satu hiburan yang sejenis yang berada di tempat yang berdampingan

akan

akan menimbulkan kerawanan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar ; Sehingga Ketua RW.07 merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Malang cq. Dinas Perijinan tidak mengeluarkan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan terhadap pemilik usaha yang membuka usaha sejenis yang berbatasan satu dinding (untuk menghindari terjadinya persaingan curang) di kemudian hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat keberatan dengan adanya usaha karaoke Tergugat II Intervensi karena usaha karaoke Tergugat II Intervensi adalah usaha yang sejenis dengan usaha karaoke Penggugat yaitu Karaoke Keluarga, sehingga ditafsirkan akan menimbulkan persaingan usaha dan akan menimbulkan kerawanan dan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat yang berada di lokasi dekat dengan usaha Penggugat dan Tergugat II Intervensi, apalagi Karaoke Penggugat dan Tergugat II Intervensi hanya berbatasan satu dinding. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mengkonstatir dengan keterangan saksi yang berkenaan dengan “ Apakah eksistensi dari Happy Puppy Family Karaoke membuat tidak nyaman dan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak baik bagi masyarakat yang berada dekat dengan lokasi karaoke tersebut ?” ; dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat bernama IR. SUTRISNO HARIADI, menerangkan bahwa usaha Happy Puppy dan Vivace Family Karaoke sama, pertokoan yang satu group (antara toko yang satu dengan toko yang lain) dilokasi yang sama dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi hanya dibatasi dengan satu dinding, bahwa lokasi tersebut ijinnya memang untuk pertokoan/tempat usaha, selama Vivace Family Karaoke beroperasi tidak mengganggu warga, yang dikhawatirkan oleh warga terkait dengan masalah keamanan, parkir dan persaingan usaha, bahwa setelah beroperasinya Happy Puppy keberadaan kedua karaoke tersebut tidak mengganggu warga, dari keterangan Saksi Penggugat bernama ABDUL KARIM, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 ikut pertemuan yang diikuti oleh semua Pengurus RT, Pemilik Vivace dan Pemilik Happy Puppy, kemudian dari keterangan Saksi Tergugat bernama SISWOYO,Ir.MT. menerangkan bahwa ada keberatan dari Pemilik Vivace Family



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikaji oleh Dinas Perijinan, dilihat semua kelengkapan syarat-syaratnya, ternyata ada kekurangan yaitu tanda tangan dari

tetangga

tetangga, dari temuan tersebut oleh Kepala Dinas Perijinan, dilaporkan kepada Pemerintah Kota Malang selanjutnya diadakan rapat di Wali Kota Malang dengan instansi terkait ; kesimpulan dari rapat sekitar tahun 2008 adalah keberatan dari Pemilik Vivace dianggap tidak obyektif karena kawasan tersebut memang peruntukannya untuk semua jenis usaha termasuk usaha yang sama dengan Vivace, kemudian hasil keputusan rapat tersebut diproses lebih lanjut di Dinas Perijinan ; bahwa sebelum Ijin dikeluarkan terlebih dahulu Dinas Perijinan mengundang Pihak Vivace dan Happy Puppy pada tanggal 3 Juni 2008 secara bersamaan, hasil dari Rapat ke dua adalah alasan keberatan dari Vivace tidak obyektif ; Bahwa kawasan tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Malang tentang Tata Ruang Wilayah Kota Malang dan Site Plan Kota Malang maupun ketetapannya mengatur bahwa kawasan itu merupakan kawasan Perdagangan dan Jasa untuk semua jenis usaha. Dari keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama DANIEL BUDIMAN, menerangkan bahwa di daerah itu merupakan daerah perdagangan dan jasa, selama Karaoke Vivace dan Happy Puppy beroperasi tidak pernah ada gangguan suara bising yang disebabkan oleh karaoke-karaoke tersebut; yang jadi permasalahan antara Vivace Karaoke dan Happy Puppy karena persaingan bisnis ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi/tempat usaha Karaoke Happy Puppy dan Vivace berada dalam kawasan usaha tidak pernah ada gangguan suara bising ; kemudian dihubungkan dengan keberatan yang dianggap tidak obyektif karena kawasan tersebut merupakan kawasan usaha sehingga sudah sesuai dengan Site Plan Kota Malang. Dan yang jadi masalah karena adanya persaingan bisnis antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dari bukti T-12, T-13 dan T-13.b, bahwa Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru peruntukannya untuk kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2001-2011 ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap eksistensi dari usaha Karaoke Keluarga Happy Puppy karena usaha Tergugat II Intervensi

tersebut

tersebut merupakan usaha karaoke yang sejenis, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf f, Pasal 3 huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang intinya melarang pelaku usaha untuk menghambat persaingan usaha dan memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil untuk melakukan usaha ; Pelaku usaha dapat diduga melakukan penguasaan atas produksi/ pemasokan barang dan jasa apabila mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama (Vide Bukti T-15) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) II dan ayat (3) Undang-undang Gangguan (Hinders-Ordoonantie) menyebutkan bahwa yang boleh menyebabkan ijin ditolak hanya keberatan-keberatan yang disebabkan karena :

a Bahaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Kerusakan pada milik-milik, perusahaan atau kesehatan-----

c Gangguan yang sangat, dalamnya termasuk :

1 Hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tiada baik atau kurang baik di diami orang, hal merintang orang memakai rumah-rumah sekolah atau ruangan-ruangan dan bangunan dst ;

2 Hal yang menghamburkan kotoran/hal menjadikan sekotoran uap atau bau yang cengis ; -----

Namun kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam sesuatu perusahaan, yang dilahirkan oleh orang-orang yang berkepentingan, tidak boleh menyebabkan penolakan ijin ; -----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap adanya keberatan oleh salah satu pemilik bangunan yang berhimpitan dengan alasan yang tidak obyektif menurut ukuran normatif atau tidak, menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa keberatan terhadap eksistensi dari usaha karaoke keluarga Happy Puppy adalah obyektif karena sepanjang proses sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum bahwa usaha karaoke Penggugat yang bersebelahan/berhimpitan dengan usaha karaoke Tergugat II Intervensi menimbulkan dampak yang tidak baik atau rasa tidak nyaman, karena masyarakat tidak tinggal di lokasi tersebut, sehingga

lokasi/

lokasi/tempat tersebut memang peruntukannya untuk pertokoan/perdagangan dan jasa yang kesemuanya hanya dibatasi oleh satu dinding ; disamping itu pula kegiatan operasional Tergugat II Intervensi dalam bidang usaha karaoke dilakukan malam hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar pukul 20.00 – 24.00 WIB jadi tentunya tidak menimbulkan gangguan bagi toko-toko/usaha diarea tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut semata-mata hanya persaingan usaha semata, oleh karena itu keberatan Penggugat tersebut tidak obyektif menurut aturan normatif ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat dari substansinya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat justru memberikan kesempatan yang sama bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan usaha karaoke keluarga, justru apabila Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa a quo, Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menghambat adanya persaingan usaha yang sehat ; dan Tergugat juga apabila tidak menerbitkan obyek sengketa a quo melanggar Undang-Undang Gangguan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Gangguan (Hinders Ordonantie) tahun 1926, Staatblad No, 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor : 450, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tidak bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan, huruf c angka 1 butir e Peraturan Walikota Malang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Perijinan Kota Malang dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001 – 2011 yaitu kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa ;

disamping

disamping itu pula Tergugat telah memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha karaoke keluarga yaitu Tergugat II Intervensi, hal mana telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Persamaan, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Pengadilan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Ijin Gangguan Nomor : 530.08/379/35.73.314/2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penerbitan Surat Ijin Gangguan (HO) atas nama DEKY RUSIANTO selaku Direktur PT. Bakti Jaya Perkasa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat formal-prosedural maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat material-substansial dan telah pula diterbitkan Tergugat sesuai dengan kewenangannya ; dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo, tidak relevan lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, karenanya haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan Saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan, sehingga terhadap alat bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan tersebut, oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- MENGADILI -----

M E N G A D I L I :

I DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua

Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN, tanggal **25 MEI 2009** oleh **AMIR FAUZI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **K**

A S I M, SH. dan **S U Z A N A, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :

KAMIS, tanggal **28 MEI 2009** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH. dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

K A S I M, SH

AMIR FAUZI,

SH.

Hakim Anggota II:

TTD.

S U Z A N A, SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD.

BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH.

Perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Redaksi : Rp. 3.000,-
- 2 Materai : Rp. 6.000,-
- 3 Biaya Kepaniteraan : Rp. 235.000,-

J u m l a h : Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)